



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA**
NOMOR : 420/3130/SK-DPMPTSP/2017.

TENTANG
**IZIN PERPANJANGAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
GEMA**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA**

- Menubaca** : Surat Permohonan dari PKBM GEMA Nomor : 043/P/PKBM-GEMA/VI/2017, tanggal 9 Juni 2017, tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PKBM.
- Menimbang** :
- bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama keluarga, pemerintah dan masyarakat;
 - bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pemerataan pendidikan, Pengurus Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat GEMA Kota Tasikmalaya;
 - bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan PKBM telah terpenuhi;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, dan c diatas maka penetapan dan pengaturan pendirian * Perpanjangan Ijin Operasional PKBM GEMA Kota Tasikmalaya perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya.
- Mengingat**
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 0307/C/Kep/D/1989 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
 - Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tasikmalaya;
 - Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah.

13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPIP) Tahun 2005 – 2015.
14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah.
15. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dari Walikota kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.

Memperhatikan

1. Surat Rekomendasi dari Disdik Kota Tasikmalaya, Nomor 421.1/2357/PAUDNI, tanggal 8 Juni 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memberikan Perpanjangan izin kepada Ketua Yayasan Nurul 'Ilmi PKBM GEMA Kota Tasikmalaya untuk:

Nama : Lembaga Pelatihan Kerja dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
 Jenis : Paket KF/KUM, Paket B dan C, PPK, TBM, Kursus-kursus (Komputer dan Bahasa Inggris)
 Program :
 Alamat : Jalan Benda No. 72 RT.02 RW.03 Kef. Cicalang Kec. Tawang Kota Tasikmalaya Kode Pos 46114
 Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2017/2018 ;

KEDUA

Pemberian izin tersebut pada dikum PERTAMA keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang - undangan yang berlaku.

KETIGA

Pembinaan selanjutnya dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya selaku Tim Teknis demi kelancaran Penyelenggaraan PKBM tersebut pada dikum PERTAMA;

KEEMPAT

Hal-hal yang belum tercakup dalam Keputusan ini, akan diatur dan ditetapkan dalam Keputusan tersendiri ;

KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan Masa Berlaku Ijin selama 3 (tiga) Tahun dan diregistrasi pada tanggal 19 Juni 2020

Ditetapkan di : TASIKMALAYA

Pada tanggal : 20 Juni 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PERAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KOTA TASIKMALAYA



GUN SEH PAU AGUNARA, S.IP
 NIP. 19671003 198703 1 005